



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 184 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 113  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PELAKSANA  
KEGIATAN PERLOMBAAN KAMPUNG DAN KELURAHAN DI KABUPATEN  
MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, maka diselenggarakan perlombaan desa/kampung dan kelurahan di tingkat kabupaten.
- b. bahwa penyelenggaraan perlombaan desa/kampung dan kelurahan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan desa/kampung dan kelurahan, untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Perlombaan Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Mimika Tahun 2025.
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika Nomor : 000.8.1.2/0327/2025 perihal mohon pergantian lampiran SK, maka perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pelaksana Kegiatan Perlombaan Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlombaan kampung dan kelurahan.
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  4. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 11 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011



**SALINAN**

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 184 Tahun 2025  
Tanggal, 11 Juni 2025

SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
KEGIATAN PERLOMBAAN KAMPUNG DAN KELURAHAN  
DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Johannes Rettob, S.Sos., MM	Bupati Mimika	Penasehat
2.	Abraham Y. Kateyau, SE., MH	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Pengarah
3	Carolintius A. F. Werimon, SE.,M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan Kampung	Penanggung Jawab
4.	Yulius Kadang, SE	Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua
5.	Erlyn Darius, A.Md	Plt. Kasie. Swadaya & Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sekretaris
6.	Yuliana Sawakurpi, SE	Plt. Kasie. Pembinaan & Pengawasan Adm. Kampung	Anggota
7.	Warda Hulukati, SE.,M.Si	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
8.	Tiani Rensi Granita Rontini	Staf Pengembangan Lembaga Masyarakat	Anggota
9.	J. Fitria Manuhua, A.Md.,S.Sos	Staf Keuangan	Anggota
10	Agustina P. Hitijahubessy, SE	Staf Keuangan	Anggota
11.	Debora Palin	Staf Teknologi Tepat Guna	Anggota
12.	Albertus Sapari	Staf Keuangan	Anggota
13.	Ike, SE	Staf Keuangan	Anggota
14.	Eko Tiranda	Staf Keuangan	Anggota
15.	Jerry Saul Lartutul, S.Kom	Staf Kepegawaian	Anggota
16.	Samuel Pentury	Staf Bidang Pemerintahan Kampung	Anggota

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.